



PUTUSAN

NOMOR 29/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

Khalid Aishidqi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sri Panji RT-001 RW.001 Kelurahan Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin III, Pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021, telah memberi kuasa kepada :

1. Saudah Patimah, S.H.;
2. Robi Cahyadi, S.H.;
3. Maulidia Agustin, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Palembang yang beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 5B RT- 52 RW.

11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan berdomisili elektronik sudah2168@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Ismail, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri / Kabid Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

2. Nama : Parlindungan Lubis, S.H., M.M

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Kasubbid Bankum Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

3. Nama : Ambran Rudi Novianto, S.H., M.H

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Advokat Madya Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

4. Nama : Fachruddin Jaya, S.IK.,

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Kabag Watpers RO SDM Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

5. Nama : Asep Durahman, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/PS Advokat Madya Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

6. Nama : Hadi Syaefudin, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Kasubbid Wabprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

7. Nama : Tri Sopa Melawijaya, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Paur Sunkum Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

8. Nama : Darmanson, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Paur HAM Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

9. Nama : Hisanul Baroya S, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Paur Rapkum Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

10. Nama : Musfa'in, S.H.

Halaman 2 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/PS Paur Rapkum Bidkum
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

11. Nama : Ahmad Yani, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : PNS Polri/Kaur Banhatkum Bidkum Kepolisian
Daerah Sumatera Selatan.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dan memilih domisili hukum pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2021, domisili elektronik "bidkumpoldasumsel@gmail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 29/PEN.MH/2021/PTUN.PLG., tanggal 7 April 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 29/PEN.PPJS/2021/PTUN.PLG., tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/PEN.PP/2021/PTUN.PLG. tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/PEN.HS/2021/PTUN.PLG. tanggal 21 April 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 3 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 April 2021, dengan Register Perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 21 April 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Objek Sengketa berupa :

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/96/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Khalid Ashshidqi Pangkat Bripda/NRP-93010461;

A. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena objek sengketa merupakan beschikking / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terhadap Objek Sengketa tidak perlu diajukan upaya administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Sema Nomor 10 Tahun 2020 bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Pada point 3 huruf e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana atau komisi Etik. Untuk perkara-perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa Objek Sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/96/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari dinas Polri atas nama : Bripda Khalid Ashshidqi NRP- 93010461 yang diterbitkan oleh Tergugat baru diterima atau diketahui Penggugat pada tanggal 28 Januari 2021 hari Kamis Jam 16.00 Wib diantar langsung kerumah oleh anggota Polres Banyuasin setelah Penggugat menerima Keputusan aquo melalui Kuasa Hukumnya Penggugat mengajukan Pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 April 2021 sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, Sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai dengan Sema Nomor 10 Tahun 2020 bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada point 3 huruf e. Terhadap Objek Sengketa tidak perlu diajukan Upaya administratif.

C. Kepentingan Mengajukan Gugatan :

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau Badan

Halaman 5 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang merwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi kerugian mana memuat kepentingan tersebut Penggugat diberhentikan dari Dinas Polri, tidak mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya dari Negara.

D. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/924/XII/2013 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T-A. 2013 Tertanggal 24 Desember 2013;
2. Bahwa selama Penggugat berdinis sebagai anggota Polri Penggugat menjalankan tugas dengan baik serta dengan semangat Pengabdian dan tanggungjawab baik secara Pribadi maupun secara Institusi.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 s/d 18 Juli 2020 diadakan Program Mang Padeka Jero yaitu kegiatan Pembinaan Personil yang berintegritas dan Bebas Narkoba dengan kesadaran dan sukarela Penggugat mendaftarkan diri dan mengikuti Program tersebut dengan harapan agar mudah dalam pengurusan kenaikan pangkaT-
4. Bahwa melalui percakapan Via Whatsapp antara Brig Sipropam Sdr. Mahendra Gautama dengan istri Penggugat yang bertanya apakah Khalid Ashshidqi pernah di tes urine di Polres Banyuasin? Pak Mahendra menjawab : Alhamdulillah sudah 2 (dua) kali Khalid Aishidqi di tes urine ternyata hasilnya negative (-).

Halaman 6 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2020 Penggugat dipindahkan dari Polres Banyuasin ke Polsek Betung dengan alasan menjalankan tugas dengan baik dan demi penyegaran.
6. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari teman Penggugat yang bernama Sdr. Briptu Ricky Riandy (Provos Polda) bahwa hanya dua orang yang terdaftar untuk dites urine pada tanggal 04 Desember 2020 di Polda yaitu Bripda Rusdiyansyah dan M raka Mulya Pratama walaupun Penggugat namanya tidak terdaftar Penggugat tetap mengikuti tes urine yang dimulai pukul 10.00 Wib s/d selesai.
7. Bahwa setelah satu minggu kemudian Penggugat mendapat telpon dari Provos Banyuasin yang bernama Mahendra Gautama yang menginformasikan bahwa hasil tes urine Penggugat dinyatakan positif.
8. Bahwa setelah 11 (sebelas) hari sejak dilakukan tes urine di Polda pada tanggal 04 Desember 2020 Penggugat berinisiatif sendiri untuk melakukan Rehabilitasi Mandiri di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman dikarenakan Penggugat masih berkeinginan mengabdikan menjadi Anggota Polri.
9. Bahwa berdasarkan Test Urine dan Hasil Rehabilitasi di Ar-Rahman Penggugat Tergolong Pemakai Narkoba yang Temporer, yang masih bisa di bina, bukan pemakai terus menerus atau dengan kata lain Penggugat adalah Korban sebagaimana Surat Telegram Kapolri : Nomor. ST/116/1/HUK.7.1/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri TTK dengan cara memberikan Pembinaan dan waskat berjenjang terhadap anggota yang terindikasi Korban Penyalahgunaan Narkoba dengan cara Rehabilitasi dengan koordinasi Fungsi terkait-
10. Bahwa Penggugat selama berdinasi di Polri tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat dipidana

Halaman 7 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara karena sebagaimana Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila Dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka dari itu Tergugat sangatlah tidak cermat serta cacat hukum dalam penerapan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003, Jo Pasal 21 Ayat 3 Huruf d, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 berdasarkan pasal 22 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yaitu Sanksi Administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagaimana dimaksud melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidananya melalui Proses Peradilan Umum sampai Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan terhadap Pasal 22 Ayat 2 yang Tergugat terapkan kepada Penggugat tidak terbukti mengingat perkara aquo hanya sebatas pemeriksaan urine dan tidak mempunyai keputusan pengadilan.

11. Bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu melakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan bahwa Penggugat terbukti secara Sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. dan menjatuhkan Sanksi Administratif yang bersifat Rekomendasi berupa : direkomendasikan pemberhentian tidak dengan Hormat atau PTDH dari sebagai anggota Polri terhadap Bripda Khalid Aishidqi Nrp 93010461 sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020;
12. Bahwa atas Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak puas sehingga mengajukan Permohonan Banding kepada Kapolda Sumatera Selatan berdasarkan Ketentuan Pasal 25 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri tapi pada saat menyatakan Banding Memori Banding bukan dibuat oleh Penggugat melainkan Penggugat minta tolong dibuatkan dengan pihak Bidkum (Bidang Hukum Polda) yang bernama Sdr. Mustain dan Penggugat langsung menandatangani sebelumnya tidak sempat dibaca dan diteliti isi dari Memori Banding tersebut-

13. Bahwa Penggugat belum pernah menerima Hasil Komisi Putusan Banding tersebut akan tetapi yang diterima Penggugat adalah Keputusan Kepala Kepolisian Sumatera Selatan Nomor : Kep/96/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri yang diantarkan oleh anggota Provos kerumah PenggugaT-

14. Bahwa dengan dijatuhinya sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas polri sangatlah bersifat subjektif oleh instutusi polri hanya dengan Penggugat melakukan pelanggaran Kode Etik Polri tidak serta merta mengharuskan Penggugat di PTDH, karena masih terdapat opsi lain yang disisi lain memberikan hukuman namun disisi lain menganulir Penggugat untuk dipindah Tugaskan ke wilayah lain berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran Tertulis.
- b. Penundaan mengikuti Pendidikan Paling Lama 1 (satu) tahun.
- c. Penundaan gaji berkala.
- d. Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Mutasi yang bersifat Demosi.

Halaman 9 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pembebasan dari Jabatan.

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

15. Bahwa Proses atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) telah mengandung cacat prosedural dan mengabaikan asas-asas umum Pemerintah yang baik yaitu Asas Keadilan, Kepastian dan Kecermatan.

16. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam penerapan Pasal 7 Ayat 1 huruf (b) dan pasal 11 huruf (c) Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri, Mengingat pada Pasal 1 Ayat 5 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat dengan KEPP adalah Norma-Norma atau Aturan-aturan yang merupakan kesatuan Landasan etik yang berkaitan dengan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tersebut diatas Penggugat merasa Pelanggaran yang Penggugat lakukan tidak berkaitan dengan Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana Bintara Polsek Betung dan Pelanggaran Penggugat termasuk Pelanggaran Disiplin yang harus diselesaikan melalui sidang disiplin bukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

17. Bahwa dari uraian diatas jelas Tergugat telah menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Khalid Ashshidqi NRP- 93010461 merupakan perbuatan sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

1. Badan atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang.
2. Larangan Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

Halaman 10 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



- a. Larangan melampaui wewenang
- b. Larangan mencampur adukan wewenang dan
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang

dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 antara lain :” Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-Undangan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”.

18. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 Ayat 1 “Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” dan ayat 2 “Solusi Administrasi berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf (a) dan (d) diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidananya melalui Proses Peradilan Umum sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetaP-

E. Petitum:

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri telah bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Obek Sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor :Kep/96/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Khalid Ashshidqi Pangkat BRIPDA/NRP-93010461;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor :Kep/96/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Khalid Ashshidqi Pangkat Bripda/NRP- 93010461;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi, mengembalikan Harkat, martabat, status, dan kedudukan semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2021, pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat-
2. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : Kep/96/I/2021, tanggal 27 Januari 2021 atas nama Penggugat tersebut, tidak

Halaman 12 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik karena telah terpenuhinya asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kecermatan, sehingga Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/96/I/2021, tanggal 27 Januari 2021 yang diterbitkan Tergugat, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Khalid Ashshidqi, Pangkat Bripta NrP- 93010461 adalah Sah menurut Hukum.

3. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/96/I/2021, tanggal 27 Januari 2021 yang diterbitkan Tergugat, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Khalid Ashshidqi, Pangkat Bripta NrP- 93010461 bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 13 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat sebagai anggota Polri telah sengaja melakukan Perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri.

Perbuatan Penggugat tersebut telah dibuktikan dalam Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan berdasarkan Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/17/I/2021/Kom Banding, tanggal 20 Januari 2021 yang memutuskan : a, Menolak permohonan banding; b, menguatkan Sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/02/XI/2020/KKEP, tanggal 15 Desember 2020 atas nama Bripda Khalid Ashshidqi NRP-93010461 dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, sehingga Penggugat tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dan diterbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa Surat Pengakuan Dosa yang dibuat oleh Penggugat dalam keadaan sadar yang menyatakan Penggugat telah menyalahgunakan Narkotika pada tanggal 25 Juni 2020 yang diketahui oleh Kapolres Banyuasin hal tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat selaku anggota Polri Aktif yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dalam hal ini memberantas peredaran gelap Narkotika ternyata Penggugat tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban dan kewenangannya sebagai seorang anggota Polri Aktif melainkan Penggugat sebagai pengguna narkoba, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Urine Penggugat yang dilakukan Puslabfor Polda Sumsel, pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 hasil test Urine Penggugat Khalid Ashshidqi dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina/Narkoba.

6. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 kali membuktikan bahwa Penggugat tidak taat hukum disiplin, lebih ironis lagi Penggugat tidak taat terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Setiap Anggota Polri Wajib : huruf m, mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan dalam perkara a quo Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero tertanggal 17 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Penggugat (yang bersumpah) dan Irjen Pol Prof. DR. Eko Indra Heri, S., M.M (yang mengambil sumpah) pada angka 4 “yang bersumpah” Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya melanggar sumpah ini”.
7. Bahwa Penggugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pengguna narkoba dibuktikan dengan surat pengakuan dosa, berita acara pengambilan sumpah mang pedeka jero, pada angka 4 “yang bersumpah” Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan asas hukum pacta sunt servanda, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang memuat ketentuan *imperatif* “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” karena sumpah mang pedeka jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah

Halaman 15 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat kepada Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang.

8. Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 32 ayat 1 huruf b, Pasal 50 ayat (1) huruf b, c, Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 53 huruf c, telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa dan memutuskan perkara kode etik Penggugat dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 13 PP Nomor 2 tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf a, c, Pasal 11 huruf a, c Pasal 21 ayat 3 huruf a dan d, Pasal 21 ayat (4) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri tersebut adalah pelaksanaan amanat Pasal 11 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) huruf b, Pasal 56 ayat (2) huruf b, Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sah menurut hukum.

9. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat Objektif didasarkan pada Putusan KKEP yang menjatuhkan Rekomendasi PTDH, dan Putusan Banding KKEP yang menguatkan Putusan KKEP, dengan pertimbangan Penggugat tidak layak lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri yang tidak patuh hukum untuk memberantas Narkoba namun aktif menjadi Pengguna Narkoba.

Menanggapi Gugatan Penggugat Khalid Ashshidqi pada Huruf d mengenai dasar dan Alasan Gugatan dari Nomor 1 s/d nomor 18 yang pada garis

Halaman 16 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya mengatakan bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat Khalid Ashshidqi sebagai anggota Polri adalah Cacat Hukum dan tidak cermat serta telah mengandung Cacat Prosedural dan mengabaikan asas - asas Umum Pemerintah yang Baik yaitu asas keadilan,kepastian serta kecermatan.

Hal ini perlu dijelaskan kepada Penggugat Khalid Ashshidqi yaitu sebagai berikut :

- A. Bahwa Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat Khalid Ashshidqi pada sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KEPP/02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan keputusan berupa di rekomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI, *sudah sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku di institusi Polri, karena Penggugat Khalid Ashshidqi sudah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 11 huruf c, Perkap Nomor 14 tahun 2011 dan Penggugat Khalid Ashshidqi telah melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana Penggugat telah membuat surat pengakuan dosa dan surat pernyataan yang mengatakan 'apabila dikemudian hari mengulangi kesalahan yang sama, bersedia dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku (T-3) kemudian penggugat menanda tangani berita acara pengambilan sumpah Mang Pedeka Jero, yang pada butir angka 4 (empat) yang berbunyi 'siap diberhentikan secara tidak hormat dan di proses sesuai ketentuan yang berlaku apabila saya melanggar sumpah ini (T-4).*

Berdasarkan surat hasil keterangan pemeriksaan Urine Penggugat Khalid Ashshidqi tanggal 5 November 2020 di Labfor Polda Sumsel hasil test Urine Penggugat positif mengandung metamphetamine, Dengan demikian secara Yuridis Normatif Penggugat Khalid Ashshidqi telah melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia dengan pasal yang dilanggar, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 11 huruf c, Perkap Nomor 14 tahun 2011 Tergugat dalam melaksanakan sidang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat dengan menjatuhkan sanksi putusan berupa direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri.

B. Bahwa Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab : SKHP/27/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang memeriksa Sampel Urine dari penggugat di Puslabfor Polda Sumsel, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 hasil test Urine Penggugat Khalid Ashshidqi dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian secara Yuridis Normatif Penggugat Khalid Ashshidqi telah melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal yang dilanggar pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 11 huruf c, Perkap Nomor 14 tahun 2011 dan Tergugat melaksanakan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat Khalid Ashshidqi dengan menjatuhkan sanksi putusan berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri kemudian Penggugat Khalid Ashshidqi mengajukan Upaya Banding dan Upaya Banding Penggugat Ditolak oleh Tergugat dengan Pertimbangan hukum karena PENGGUGAT telah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 11 huruf c, Perkap Nomor 14 tahun 2011 dan Putusan Banding PENGGUGAT dengan Nomor : PUT BANDING/17/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang isi putusannya menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri

Halaman 18 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



di Polres Banyasin dengan nomor : PUT KKEP/02XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 yang memutuskan Rekomendasi PTDH Penggugat Khalid Ashshidqi.

C. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota POLRI sudah sesuai, dengan prosedur dan Tata Cara Pemberhentian Anggota POLRI pada Institusi POLRI dan Tergugat tidak sewenang-wenang. Dalam memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari dinas kepolisian karena telah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 11 huruf c, Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi POLRI, seperti apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas. Surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian atas nama Penggugat dibuat dalam Surat Keputusan Kapolda Sumsel nomor: Kep/96/I 2021 tanggal 27 Januari 2021, sudah benar serta sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 2 April 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 61 ayat (3) ayat 1 huruf b, dan ayat (4) serta ayat (5) yang berbunyi mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri berpangkat Aiptu Ke bawah bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda ditetapkan ayat (4) berbunyi Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan keputusan PTDH ditandatangani oleh Karo SDM Polda tembusan As SDM Kapolri.

Ayat (5) berbunyi salinan dan petikan keputusan kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimnan dimaksud pada pasal ayat (4) Wajib disampaikan kepada kepala satuan kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidku Polda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan PTDH. Dan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri An. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalid Ashshidqi Surat Keputusan Tergugat/Kapolda Sumsel nomor: Kep/96/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 sudah sesuai dengan Prosedur tata cara pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah di lingkungan Polri termasuk Penggugat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Gugatan Berupa Surat Keputusan Kapolda Sumsel nomor: Kep/96/ I/ 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas Penggugat Khalid Ashshidqi secara normatif adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Institusi Polri Dan Tergugat Tidak Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Azas Kecermatan, Dan Azas Ketelitian, Serta Azas Kepastian Hukum.

Secara yuridis normatif dan secara yuridis materiiil serta secara yuridis formil, dan fakta-fakta hukum yang ada Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Kapolda Sumsel sudah tepat dan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan polri atau Di Institusi Polri dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara republik Indonesia dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama Penggugat Khalid Ashshidqi, kami sebagai Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Kapolda Sumsel sudah sah dan tepat serta sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan polri atau Di Institusi Polri dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara republik Indonesia dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama Penggugat Khalid Ashshidqi Oleh karena itu kami memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Majelis Hakim

Halaman 20 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk Menolak Permohonan dari Penggugat tersebut-

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas secara hukum proses penanganan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri A.n Penggugat Khalid Ashshidqi sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Polri/Institusi Polri. Dengan demikian Majelis hakim yang mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya dan berkenan untuk menerima Jawaban dari Tergugat dan *menolak secara keseluruhan Permohonan* Penggugat Khalid Ashshidqi dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan gugatan penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kapolda Sumsel nomor: Kep/96/I//2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripda Khalid Ashshidqi NRP 93010461 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sudah Sah Menurut Hukum dan Sudah sesuai dengan Mekanisme dan prosedur tata cara pemberhentian Tidak dengan hormat Dari Dinas *Polri. Pada Institusi Polri.*
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/ 96/I/2021, tanggal 27 Januari 2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n Bripda Khalid Ashshidqi NRP- 93010461 adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum Penggugat Khalid Ashshidqi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 19 Mei 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 21 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 8, sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/924/XII/2013 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T-A.2013 tanggal 24 Desember 2013, lampiran nomor urut 74 atas nama Khalid Ashshidqi (sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resort Banyuasin Nomor Kep/103/X/2020, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Polres Banyuasin an. Khalid Ashshidqi tanggal 28 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/96/I/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 27 Januari 2021 an. Khalid Ashshidqi (sesuai dengan fotokopi);
4. P - 4 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 an. Khalid Ashshidqi (sesuai dengan fotokopi);
5. P - 5 : Surat Perintah Nomor Sprin/116/I/BIN.2.4/2021 tanggal 21 Januari 2021, tentang perintah sebagai Mentor Alumni Mang Pedeka Jero T-A 2021 Polres/Polrestabes Jajaran Polda Sumatera Selatan (sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : Surat Perintah Nomor Sprin/2800/XI/BIn.2.4/2020 tanggal 20 November 2020 beserta lampiran, tentang perintah kepada peserta kegiatan l'tikaf dan Pembinaan rohani Nasrani dalam

Halaman 22 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka pembinaan agar menjadi personel yang berintegritas dan bebas narkoba "Mang Pedeka Jero"(sesuai dengan fotokopi);

7. P - 7 : Berita Acara Pernyataan Banding hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, atas nama Khalid Ashshidqi (sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Laporan Perkembangan Klien Rehabilitasi an. Khalid Ashshidqi dari Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Arrahman (sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut :

1. T - 1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/96/I/2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. KHALID ASHSHIDQI tanggal 27 Januari 2021 (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Pengakuan Dosa yang dibuat oleh KHALID ASHSHIDQI tanggal 25 Juni 2020 (sesuai dengan hasil scan);
3. T - 3 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero an. KHALID ASHSHIDQI tanggal 17 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/206/VI/2020 tentang Pembinaan Personel di Lingkungan Polda Sumsel tanggal 15 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat Perintah Nomor : Sprin/1252/VII/BIN. 2.4/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang perintah untuk mengikuti kegiatan pembinaan Personil agar menjadi Personil yang berintegritas dan Bebas Narkoba, pelaksanaan pembinaan dimulai tanggal 15 Juli 2020 s/d 18 Juli 2020 (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T - 6 : Surat Perintah Nomor : Sprin/1257/VII/BIN.2.4/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan Personil agar menjadi Personil yang berintegritas dan Bebas Narkoba, pelaksanaan dimulai tanggal 15 Juli 2020 s/d 18 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Surat Keterangan dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : SKHP/27/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 (sesuai dengan fotokopi);
8. T - 8 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/110/XII/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 7 Desember 2020, dengan lampiran keputusan berupa Daftar Nama Susunan Komisi Kode Etik Profesi Polri (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Surat Perintah Nomor: Sprin/1333/XII/Huk.6.6/2020 tanggal 11 Desember 2020, tentang Perintah Melaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin tentang Peninjauan Pengakhiran Dinas Personel dilingkungan Polres Banyuasin a.n. Bripda Khalid Ashshidqi Nrp 93010461 (sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Surat Keterangan Nomor: SKET/B-121/XII/HUK 12.12/2020 tanggal 18 Desember 2020, menyatakan anggota Polri atas nama Khalid Ashshidqi sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri (sesuai dengan asli);
11. T - 11 : Berita Acara (Sidang Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin) tanggal 14 Desember 2020, menyatakan anggota Polri atas nama Khalid Ashshidqi sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri dan direkomendasikan untuk diusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (sesuai dengan asli);

Halaman 24 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T - 12 : Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 yang memutuskan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. Khalid Ashshidqi (sesuai dengan asli);
13. T -13 : Surat Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor: R/370/XII/HUK.12.10/ST/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang usulan pemberhentian tidak dengan hormat an. Khalid Ashshidqi kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);
14. T -14 : Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) a.n. Bripda Khalid Ashshidqi NrP- 93010461, BA Polsek Betung Polres Banyuasin tanggal 15 Desember 2020. (sesuai dengan asli);
15. T -15 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia resor Banyuasin Nomor: Kep/116/XII/2020 tentang Penetapan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 15 Desember 2020 a.n. Bripda Khalid Ashshidqi (sesuai dengan asli);
16. T -16 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/BANDING/17/I/2021/Kom Banding tanggal 20 Januari 2021, yang memutuskan menolak permohonan Banding a.n. Bripda Khalid Ashshidqi (sesuai dengan asli);
17. T -17 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/70/I/2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman tanggal 22 Januari 2021 yang memutuskan menolak permohonan Banding a.n. Bripda Khalid Ashshidqi (sesuai dengan asli);
18. T -18 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor: BP3KEPP/04/XI/2020/Sipropam a.n. KHALID ASHSHIDQI (sesuai dengan asli);

Halaman 25 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T -19 : Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Personil yang Berintergritas dan Bebas Narkoba "Mang PaDeKa Jero" T-A.2020 Polda Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Welly Febriansyah:

- Saksi menerangkan kenal dengan Khalid Ashshidqi dalam rangka pelayanan rehabilitasi Narkoba sebagai klien;
- Saksi merupakan konselor di Yayasan Rehabilitasi Arrahman;
- Saksi menerangkan Khalid Ashshidqi datang ke Yayasan rehabilitasi Narkoba Ar- Rahman tanggal 2 Pebruari 2021;
- Saksi menjelaskan saat datang belum tahu sudah ada Surat Keputusan PTDH tapi pada tanggal 3 Pebruari 2021 sudah ada Surat Keputusan PTDH;
- Saksi menerangkan tidak melihat SK hanya mendapat informasi dari Khalid Ashshidqi bahwa PTDH sudah keluar;
- Saksi menjelaskan tidak tahu Khalid Ashshidqi sudah ada sidang Kode Etik;
- Saksi menerangkan saat datang langsung diadakan screening tahap awal konseling melakukan tes urine DAS, dan assessment WAPL;
- Saksi menerangkan saat datang di tes ureni hasilnya negative;
- Saksi bertugas di Yayasan Ar-Rahman sejak tanggal 18 Agustus 2015;
- Saksi menjelaskan proses rehabilitasi Khalid Ashshidqi secara umum melengkapi berkas administrasi, kemudian screening dan assesment yang dapat menentukan rehabilitasi apa yang akan dilakukan;
- Saksi menerangkan Proses screening ada beberapa tahapan antara lain pemeriksaan urine, pengisian clearing data, pengisian instrumen ASIS, Whoql, Yurika dan Dusk;

Halaman 26 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



- Saksi menerangkan Khalid Ashshidqi masuk pengguna narkoba jenis Pengguna Rekreasional, memakai saat berkumpul sama teman-teman saat ada acara tidak memakai terus menerus;
- Saksi menerangkan proses Assesment melalui tatap muka dan wawancara secara langsung dilakukan oleh konselor kepada satu klien;
- Saksi menjelaskan Proses rehabilitasi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain berdasarkan tingkat ketergantungan pemakaian narkoba;
- Saksi menerangkan Khalid Ashshidqi di rehabilitasi dua bulan rawat inap dan dilanjut satu bulan rawat jalan setiap minggu tatap muka;
- Saksi menjelaskan pernah merawat anggota Polri yang lainnya tapi tidak di PTDH sampai sekarang masih berdinis;
- Saksi menerangkan Khalid Ashshidqi datang ke Ar-Rahman secara Pribadi diantar oleh keluarga;
- Saksi menjelaskan pernah ikut Mang PeDeKa Jero gelombang kedua dan ketiga;
- Saksi menerangkan hanya jadi konseling Mang PeDeKa Jero untuk memfasilitasi klien tapi di lapangan hanya jadi pendamping;
- Saksi menjelaskan saat rehabilitasi potensi pasien untuk kembali menjadi pecandu narkoba tidak bisa dipastikan;
- Saksi menerangkan pasien atas nama Khalid Ashshidqi dinyatakan benar positif pengguna narkoba;
- Saksi menjelaskan hasil assesment melalui wawancara namun tidak mengetahui masalah medis;
- Saksi menerangkan Khalid Ashshidqi menurut medis tidak ada penyakit lain yang mengharuskan penggunaan narkoba;
- Saksi menerangkan jumlah penyalahguna yang di rehabilitasi di Yayasan Ar-Rahman sampai hari ini ada 47 (empat puluh tujuh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan pernah mendengar berita di Bandung ada anggota Polri yang ditangkap tapi tidak diberhentikan;
- Saksi menjelaskan bahwa Khalid Ashshidqi dalam kategori pemakai narkoba Rekreasional karena memakai saat berkumpul sama teman-teman, saat ada acara hajatan tidak memakai terus menerus;
- Saksi menyatakan bahwa klien memang pengguna narkoba Rekreasional berdasarkan keterangan/ pernyataan istrinya, orang tuanya dan keluarganya;
- Saksi menjelaskan selain konseling dan tes urin ada tahapan yang diterapkan yayasan Ar-Rahman dengan menggunakan metode komunity dan narkoba animos, Komunity lebih kearah pemangkasan perilaku dan narkoba animos lebih kearah pemangkasan pemakaian narkoba;
- Saksi menerangkan tahu klien masuk dalam program Mang PeDeKa Jero gelombang 1;
- Saksi menjelaskan Khalid Ashshidqi melakukan rehabilitasi di Ar-Rahman biayanya secara pribadi dari pihak keluarga;

Tergugat tidak mengajukan Ahli dan juga Saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Juni 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/96/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 28 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Dari Dinas Polri atas nama Khalid Ashshidqi Pangkat Bripda/NRP-93010461 (*vide* bukti P-3 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal Gugatan dalam hal kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat serta tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 29 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkrit individual yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Khalid Ashshidqi (*in casu* Penggugat) dan final karena dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari

Halaman 30 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, selain itu yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan dalam perkara ini adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik tanpa tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 31 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan objek sengketa merupakan keputusan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tentang pemberhentian hormat yang didasarkan pada komisi etik sehingga tidak perlu diajukan upaya administratif, maka Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya baik secara absolut maupun relatif, dan berdasarkan hal tersebut syarat formal gugatan tentang kewenangan mengadili telah terpenuhi;

- Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poen de'interet poen de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian C. Kepentingan Mengajukan Gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya dari Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami akibat terbitnya objek sengketa tersebut dan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

- Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, dalam gugatan khususnya bagian B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Penggugat pada pokoknya menyebutkan meskipun objek sengketa terbit pada tanggal 27 Januari 2021, namun Penggugat baru menerima dan mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 16.00 saat diantar langsung oleh Anggota Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa sejak tanggal 28 Januari 2021, kemudian dihubungkan dengan gugatan yang diajukan atau didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 6 April 2021, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Halaman 33 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh syarat formal gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena pada pokoknya menurut Penggugat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan:

- a. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas keadilan, kepastian hukum dan kecermatan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan POLRI) dengan Pangkat Brigadir Polisi Dua berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/924/XII/2016 Tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T.A. 2013 tanggal 22 Desember 2013 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: Kep/206/VI/2020 tentang Pembinaan Personel di Lingkungan POLDA SUMSEL yang pada pokoknya memuat bahwa Tergugat akan melakukan pembinaan terhadap setiap Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi, dan penyalahgunaan Narkotika serta tindak pidana lainnya (*vide* bukti T-4);

Halaman 34 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Pengakuan Dosa tanggal 25 Juni 2020 atas nama Penggugat, bukti T-5 berupa Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Sprin/1252/II/BIN 2.4/2020 tanggal 10 Juli 2020 dan bukti T-19 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Personel yang Berintegritas dan Bebas Narkoba "Mang PeDeKa Jero" T-A. 2020 POLDA Sumatera Selatan, Penggugat menjadi salah satu peserta pembinaan yang masuk Gelombang I, hal mana setelah selesai mengikuti pembinaan Penggugat menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang PeDeKa Jero tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan lagi melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis apapun (*vide* bukti T-3);
4. Bahwa selanjutnya dalam bukti T-18 berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik POLRI Nomor : BP3KEPP/04/XI/2020/Sipropam tanggal (kosong) November 2020 mencantumkan mengenai adanya Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/XI/2020/Sipropam tanggal 06 Nopember 2020 atas nama Penggugat yang diduga telah mengonsumsi narkoba, dan kemudian berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Keterangan Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL No. Lab : SKHP/27/NNF/2020/Narkoba tanggal 17 Nopember 2020 memuat bahwa urine Penggugat positif mengandung Metamfetamina;
5. Bahwa kemudian dari bukti T-8 berupa Keputusan Nomor : Kep/110/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi POLRI, Kepala Kepolisian Resor Banyuasin telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar atas nama Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin tentang Peninjauan Pengakhiran Dinas personel di lingkungan Polres Banyuasin atas nama Penggugat berdasarkan bukti T-9

Halaman 35 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor : Sprin/1335/XII/HUK.6.6/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan bukti T-11 berupa Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin tanggal 14 Desember 2020;

7. Bahwa kemudian dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI terhadap Penggugat, yang menjatuhkan Putusan Nomor: PUT KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020, dengan amar yaitu sanksi administratif yang bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-12 = P-4, dan bukti T-14), rekomendasi tersebut dinyatakan diterima oleh Kepala Kepolisian Resor Banyuasin melalui Keputusan Nomor : Kep/117/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI (*vide* bukti T-15);
8. Bahwa selanjutnya dari bukti P-7 berupa Berita Acara Pernyataan Banding tertanggal 15 Desember 2020 beserta lampirannya yaitu permohonan banding dan memori banding, diketahui Penggugat telah mengajukan keberatan dan menyatakan banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020, kemudian atas permohonan banding tersebut telah dilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI pada tanggal 20 Januari 2021 yang menjatuhkan Putusan dengan Nomor : PUT BANDING/17//2021/Kom Banding tanggal 20 Januari 2021 dengan amar pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding (*in casu* Penggugat) dan menguatkan Putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 (*vide* bukti T-16);
9. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/70//2021 tanggal 22 Januari 2021 Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat juga menerbitkan objek

Halaman 36 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Nomor : Kep/96/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Khalid Ashshidqi (*vide* bukti P-3 = bukti T-1), yang menurut Penggugat penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sedangkan menurut Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil dari Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu pula untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :

Halaman 37 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 30

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

(2) ...

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan KAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 38 huruf b. Tingkat Polda, angka 2:

Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota POLRI yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota POLRI berpangkat Aiptu ke bawah ;

4. Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI :

Bab I Umum :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes POLRI untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI di lingkungan kesatuannya masing-masing;

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan mengenai adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota

Halaman 39 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 tanggal 3 Oktober 2000, Daftar atau Urutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang tertinggi sampai terendah adalah:

1. Perwira, meliputi:

- a. Jenderal Polisi (Jenderal Pol);
- b. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol);
- c. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol);
- d. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
- e. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
- f. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
- g. Komisaris Polisi (Kopol);
- h. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
- i. Inspektur Polisi Satu (Iptu);
- j. Inspektur Polisi Dua (Ipd);

2. Bintara, meliputi:

- a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
- b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
- c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
- d. Brigadir Polisi (Brigpol/Brigadir);
- e. Brigadir Polisi Satu (Briptu);
- f. Brigadir Polisi Dua (Bripda);

3. Tamtama

- a. Ajun Brigadir Polisi (Abrip);
- b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
- c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda);

Halaman 40 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



- d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
- e. Bhayangkara Satu (Bharatu);
- f. Bhayangkara Dua (Bharada);

Menimbang, bahwa dari objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) diketahui Penggugat terakhir berpangkat BRIPDA dan bertugas pada kesatuan Kepolisian Resor Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai Penggugat terakhir berpangkat BRIPDA yang dalam hal ini berada di bawah AIPTU, dan terakhir bertugas di kesatuan Kepolisian Resor Banyuasin yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Pengadilan berkesimpulan dalam aspek kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *in casu* Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat, diperoleh fakta hukum mengenai alasan penjatuhannya karena Penggugat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota POLRI diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:

Pasal 11:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:

Pasal 7 ayat (1) huruf b menyebutkan setiap Anggota POLRI wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI;

Pasal 11 huruf c menyebutkan setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

Pasal 20

(1) Anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;



- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP;

Pasal 21

- (1) Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: huruf g. PTDH sebagai Anggota POLRI;
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.;
- (3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

3. Peraturan KAPOLRI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 30 : Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel;

Pasal 63 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof;



(2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;

Pasal 64 ayat (2), menyebutkan:

(2) Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding;

Pasal 65 ayat (3) menyebutkan:

(3) Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang;

Pasal 68 ayat (2) menyebutkan:

(2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian fakta hukum di atas, diketahui telah terbit Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/XI/2020/Sipropam tanggal 06 Nopember 2020 atas nama Penggugat yang diduga telah mengonsumsi narkoba seperti termuat dalam bukti T-18 berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik POLRI Nomor : BP3KEPP/04/XI/2020/Sipropam tanggal (kosong) November 2020, kemudian berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Keterangan Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL No. Lab : SKHP/27/NNF/2020/Narkoba tanggal 17 Nopember 2020 termuat bahwa setelah dilakukan test terhadap urine Penggugat diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Banyuasin telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditugaskan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar atas nama Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti T-8 berupa Keputusan Nomor : Kep/110/XII/ 2020 tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi POLRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi POLRI, telah dilaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin tentang Peninjauan Pengakhiran Dinas personel di lingkungan Polres Banyuasin atas nama Penggugat berdasarkan bukti T-9 berupa Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor : Sprin/1335/XII/HUK.6.6/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan bukti T-11 berupa Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI terhadap Penggugat, yang menjatuhkan Putusan Nomor: PUT KKEP/02/XII/ 2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020, dengan amar yaitu sanksi administratif yang bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-12 = P-4, dan bukti T-14), rekomendasi tersebut dinyatakan diterima oleh Kepala Kepolisian Resor Banyuasin melalui Keputusan Nomor : Kep/117/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan dan banding seperti termuat dalam bukti P-7 berupa Berita Acara Pernyataan Banding tertanggal 15 Desember 2020 beserta lampirannya yaitu permohonan banding dan memori banding, kemudian atas permohonan banding tersebut telah dilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI pada tanggal 20 Januari 2021 yang menjatuhkan Putusan dengan Nomor : PUT

Halaman 45 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDING/17/II/ 2021/Kom Banding tanggal 20 Januari 2021 dengan amar pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding (*in casu* Penggugat) dan menguatkan Putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 (*vide* bukti T-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/70/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Penggugat, dan akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Nomor : Kep/96/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Khalid Ashshidqi *in casu* Penggugat (*vide* bukti P-3 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah memenuhi prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan dalam aspek substansi adalah mengenai telah tepat atau tidaknya muatan keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan di atas, yang menjadi alasan penerbitan objek sengketa berupa Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat adalah karena Penggugat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 46 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf b menyebutkan setiap Anggota POLRI wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI dan Pasal 11 huruf c menyebutkan setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum, selanjutnya pada Pasal 20 disebutkan:

- (1) Anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP;

Pasal 21

- (1) Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: huruf g. PTDH sebagai Anggota POLRI;
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;
- (3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Penggugat telah menandatangani Surat Pengakuan Dosa diketahui oleh Kepala Kepolisian Resor Banyuasin yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya pernah menggunakan narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba)/napza,

Halaman 47 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahaya penggunaan narkoba bagi diri sendiri, keluarga, organisasi dan negara, meminta maaf dan bersumpah tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut, bersedia mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh POLDA Sumatera Selatan dan apabila mengulangi kesalahan yang sama bersedia dihukum sesuai peraturan yang berlaku (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-5 berupa Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Sprin/1252/II/BIN 2.4/2020 tanggal 10 Juli 2020 dan bukti T-19 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Personel yang Berintegritas dan Bebas Narkoba "Mang PeDeKa Jero" T-A. 2020 POLDA Sumatera Selatan, Penggugat menjadi salah satu peserta pembinaan yang masuk Gelombang I, hal mana setelah selesai mengikuti pembinaan Penggugat menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang PeDeKa Jero tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan lagi melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis apapun (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa namun demikian setelah itu terbit Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/XI/2020/Sipropam tanggal 06 Nopember 2020 atas nama Penggugat yang diduga telah mengonsumsi narkoba, seperti tercantum dalam bukti T-18 berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik POLRI Nomor : BP3KEPP/04/XI/2020/Sipropam tanggal (kosong) November 2020, kemudian berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Keterangan Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL No. Lab : SKHP/27/NNF/2020/Narkoba tanggal 17 Nopember 2020 termuat bahwa setelah dilakukan test terhadap urine Penggugat diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat sebagai Anggota POLRI dengan Pangkat Brigadir Polisi Dua yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kep/924/XII/2016 Tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T.A. 2013 tanggal 22 Desember 2013 (*vide* bukti P-1), salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran narkoba/narkotika, namun justru berdasarkan hasil tes urine terbukti sebagai penyalahguna narkoba jenis Metamfetamina, sehingga Pengadilan menilai hal tersebut telah mencoreng citra, reputasi dan kehormatan POLRI yang dibebankan kepada setiap Anggotanya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan, Penggugat juga mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Penggugat, diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak cermat serta cacat hukum karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar pelanggaran dan penjatuhan sanksi kepada Penggugat adalah Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI yang pada pokoknya memuat

Halaman 49 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pelanggaran kode etik mengenai citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI serta norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum, dan bukan pelanggaran karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi, maka Pengadilan berpendapat terhadap dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat juga mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas keadilan, kepastian hukum dan kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas tersebut dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, maka secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 50 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sulami, S.H, M.H. selaku Panitera Pengganti

Halaman 51 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

TTD

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

TTD

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Panitera Pengganti,

Sulami, S.H., M.H.

Halaman 52 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	264.000,-